



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal sebelas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan . . .

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 151);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 847.900.595.251,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp 40.110.734.680,07 (empat puluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah koma tujuh sen) sehingga menjadi Rp 888.011.329.931,07 (delapan ratus delapan puluh delapan milyar sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah koma tujuh sen) dengan rincian:

1. Pendapatan Daerah:		
a. semula	Rp	864.969.274.684,00
b. bertambah	Rp	<u>43.753.094.462,62</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	908.722.369.146,62
2. Belanja Daerah:		
a. semula	Rp	847.900.595.251,00
b. bertambah	Rp	<u>40.110.734.680,07</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	888.011.329.931,07
surplus/(defisit) setelah Perubahan	Rp	20.711.039.215,55
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) semula	Rp	25.000.000.000,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(4.760.359.782,55)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.239.640.217,45
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) semula	Rp	42.068.679.433,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(1.118.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	40.950.679.433,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	(20.711.039.215,55)
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) semula Rp 46.323.278.812,00
 - 2) bertambah Rp 9.545.665.119,62
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 55.868.943.931,62
 - b. Pendapatan Transfer:
 - 1) semula Rp 818.645.995.872,00
 - 2) bertambah Rp 28.654.067.202,00
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan Rp 847.300.063.074,00
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
 - 1) semula Rp 0,00
 - 2) bertambah Rp 5.553.362.141,00
 - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 5.553.362.141,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak Daerah:
 - 1) semula Rp 20.373.500.000,00
 - 2) bertambah Rp 700.000.000,00
 - jumlah pajak Daerah setelah Perubahan Rp 21.073.500.000,00
 - b. retribusi Daerah:
 - 1) semula Rp 2.015.380.000,00
 - 2) bertambah Rp 574.700.000,00
 - jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 2.590.080.000,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
 - 1) semula Rp 2.499.398.812,00
 - 2) bertambah Rp 52.495.078,33
 - jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 2.551.893.890,33
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
 - 1) semula Rp 21.435.000.000,00
 - 2) bertambah Rp 8.218.470.041,29
 - jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 29.653.470.041,29
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Transfer Pemerintah Pusat:
 - 1) semula Rp 749.568.632.000,00
 - 2) bertambah Rp 15.904.441.528,00
 - jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 765.473.073.528,00
 - b. pendapatan . . .

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 69.077.363.872,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>12.749.625.674,00</u> |
| jumlah Pendapatan Transfer
Antar Daerah setelah Perubahan | Rp | 81.826.989.546,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>5.553.362.141,00</u> |
| jumlah Lain-lain Pendapatan
sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundangan-Undangan
setelah Perubahan | Rp | 5.553.362.141,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Belanja Operasi:
- | | | |
|---|----|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 562.964.074.089,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>36.366.384.305,07</u> |
| Jumlah Belanja Operasi
setelah Perubahan | Rp | 599.330.458.394,07 |
- b. Belanja Modal:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 144.510.264.562,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>9.996.761.304,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan | Rp | 154.507.025.866,00 |
- c. Belanja tidak terduga:
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1) semula | Rp | 9.000.000.000,00 |
| 2) (berkurang) | Rp | <u>(7.500.000.000,00)</u> |
| jumlah Belanja tidak terduga
setelah perubahan | Rp | 1.500.000.000,00 |
- d. Belanja Transfer:
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 131.426.256.600,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>1.247.589.071,00</u> |
| jumlah Belanja Transfer
setelah perubahan | Rp | 132.673.845.671,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Belanja pegawai:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 337.033.316.636,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>9.184.823.626,07</u> |
| jumlah Belanja pegawai
setelah Perubahan | Rp | 346.218.140.262,07 |

b.. belanja . . .

b. Belanja barang dan jasa:		
1) semula	Rp	194.815.648.913,00
2) bertambah	Rp	<u>29.548.675.279,00</u>
jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	224.364.324.192,00
c. Belanja bunga:		
1) semula	Rp	9.080.000.000,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(325.000.000,00)</u>
jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp	8.755.000.000,00
d. Belanja Hibah:		
1) semula	Rp	18.059.828.540,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(517.114.600,00)</u>
jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp	17.542.713.940,00
e. Belanja bantuan sosial:		
1) semula	Rp	3.975.280.000,00
2) berkurang	(Rp)	<u>1.525.000.000,00)</u>
jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.450.280.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Belanja modal tanah:		
1) semula	Rp	4.318.680.000,00
2) bertambah	Rp	<u>178.035.000,00</u>
jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp	4.496.715.000,00
b. Belanja peralatan dan mesin:		
1) semula	Rp	15.055.572.460,00
2) bertambah	Rp	<u>3.173.787.000,00</u>
jumlah Belanja peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp	18.229.359.460,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan:		
1) semula	Rp	51.261.239.678,00
2) bertambah	Rp	<u>2.229.362.200,00</u>
jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan	Rp	53.490.601.968,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1) semula	Rp	70.684.228.334,00
2) bertambah	Rp	<u>4.415.577.104,00</u>
jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	75.099.805.438,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya:		
1) semula	Rp	3.190.544.000,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	3.190.544.000,00

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
Belanja tidak terduga:
- | | | |
|--|------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 9.000.000.000,00 |
| 2) (berkurang) | (Rp) | <u>7.500.000.000,00</u> |
| jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp | 1.500.000.000,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil:
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 1) semula | Rp | 2.238.888.000,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>127.470.000,00</u> |
| jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp | 2.366.358.000,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 129.187.368.600,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>1.120.119.071,00</u> |
| jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp | 130.307.487.671,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan:
- | | | |
|--|------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 25.000.000.000,00 |
| 2) (berkurang) | (Rp) | <u>4.760.359.782,55</u> |
| jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 20.239.640.217,45 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan:
- | | | |
|---|------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 42.068.679.433,00 |
| 2) (berkurang) | (Rp) | <u>1.118.000.000,00</u> |
| jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 40,950.679.433,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- | | | |
|---|------|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 25.000.000.000,00 |
| 2) (berkurang) | (Rp) | <u>15.395.245.782,55</u> |
| jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan | Rp | 9.604.754.217,45 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah | Rp | <u>6.200.000.000,00</u> |
| jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp | 6.200.000.000,00 |

c. Penerimaan . . .

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah	<u>Rp 4.434.886.000,00</u>
jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 4.434.886.000,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:	
a. penyertaan modal Daerah:	
1) semula	Rp 1.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:	
1) semula	Rp 41.068.679.433,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 1.118.000.000,00)</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp 39.950.679.433,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

h. Lampiran . . .

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan.
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :